**PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT**

**Maya Shafira1\*, Mashuril Anwar2**

*1Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*

*2Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*

*Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145*

Penulis Korespodensi: mayashafira2@gmail.com

**Abstrak**

*Bergesernya kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dari desentralisasi menjadi dekonsentrasi memberikan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil di luar minyak dan gas bumi kepada pemerintah provinsi. Kondisi ini* *merupakan pekerjaan yang cukup berat khusunya bagi pemerintah provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pesisir dan 132 pulau, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan wilayah pesisir terutama dalam hal pengawasan karena terbatasnya sumberdaya manusia dan sarana yang dimiliki serta jarak Ibu Kota Provinsi ke wilayah-wilayah pesisir tersebut cukup jauh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemerintah provinsi Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir direpresentasikan dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 belum seutuhnya mengakomodir hak-hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Selanjutnya model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.*

**Kata kunci:** *Pengelolaan, Pesisir, Masyarakat*

**Pendahuluan**

Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera yakni samudera India dan Pasifik. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17. 508 pulau yang terbentang dari sabang hingga merauke (Herry Fitriansah, 2012). Dengan kondisi geografis yang demikian, Indonesia memiliki kekayaan dan sumber daya laut yang berlimpah dan bervariasi (A. Dewi, 2018). Selanjutnya dengan panjang garis pantai 81.000 km, wilayah lautan Indonesia lebih luas dari wilayah daratan. Kondisi ini menjadikan wilayah pesisir sebagai basis utama pendapatan masyarakat Indonesia (M. Fabianto dan P. Berhitu, 2004). Diperkirakan 150 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, dan 80% lokasi industri Indonesia terletak di wilayah pesisir yang di dominasi oleh pabrik batubara. Indonesian Centre For Environmental Law mencatat dari total 53.717 pabrik batubara di Indonesia, 53.717 atau 82% terletak di wilayah pesisir (ICEL, 2019). Wilayah pesisir secara umum diartikan sebagai pertemuan antara lautan dan daratan. Wilayah pesisir memiliki potensi yang kaya dan unik serta bernilai ekonomi tinggi. Kondisi ini menghadapkan wilayah pesisir pada ancaman yang tinggi pula. Saat ini muncul gejala buruk di wilayah pesisir, yakni pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir yang membahayakan keberlanjutan sumber daya pesisir seperti pencemaran, penangkapan ikan dengan peledak, ekploitasi, keruskan ekosistem pesisir, konflik pemanfaatan ruang dan sebagainya (R. Dahuri, 2001). Kondisi ini mengancam kelestarian sumber daya pesisir sekaligus mengancam kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya pesisir.

Wilayah pesisir kerap menjadi perbincangan di berbagai forum baik nasional maupun internasional. Hal ini di sebabkan karena kekhawatiran msyarakat atas kondisi lingkungan laut. Hasil penelitian menyatakan 83% masyarakat Indonesia khawatir akan kelestarian lingkungan pesisir di masa depan (Mahfud Effendi, 2009). Pembukaan UUD 1945 menentukan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan segenap bangsa Indonesia termasuk masyarakat pesisir. Selanjutnya untuk mewujudkan pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir yang optimal dan berkelanjutan, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayah laut yang ada di wilayahnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil di luar minyak dan gas bumi merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Dengan demikian pemerintah daerah kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Ketentuan ini memperlihatkan betapa luasnya wilayah pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Di samping itu, sumber daya manusia dan sarana yang ada di pemrintah daerah provinsi sangat terbatas, sehingga memerlukan peran serta masyarakat agar pengelolaan wilayah pesisir dapat terlaksana dengan optimal. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memberikan legalitas kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Selanjutnya Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam PengelolaanWilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, menentukan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir merupakan kesadaran masyarakat dan keterlibatannya dalam pengelolaan wilayah pesisir. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir bertujuan agar pengelolaan wilayah pesisir terlaksana dengan tepat dan berdaya guna. Selain itu pemerintah berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat pesisir berdasarkan potensi, karakteristik, dan kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat pesisir diperlukan untuk mendorong mereka menentukan pilhan terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir.

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang pulau Sumatera yang menghubungkan dengan Pulau Jawa yang memiliki kawasan pesisir laut yang sangat besar. Lampung memiliki 7 (tujuh) wilayah kabupaten kota pesisir yang membutuhkan rencana pembangunan yang terintegral lintas sektor, administrasi hulu dan hilir. Rencana pembangunan kawasan pesisir menjadi sangat penting untuk terintegral antara kawasan darat dan laut mengingat potensi pesisir Lampung sangat besar sebagai aset pembangunan daerah dan semakin maraknya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir antar sektor dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengharuskan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dengan melibatkan *stakeholder* terkait terutama masyarakat sebagai pengguna langsung yang meliputi rencana strategis, rencana zonasi, rencana kelola dan rencana aksi. Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014, pemerintah provinsi lampung menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di wilayah pesisir.

Selanjutnya mencermati Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038, telah mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pasal 1 angka 57 Peraturan Daerah ini menentukan bahwa masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Selanjutnya Pasal 3 huruf i menentukan bahwa ruang lingkup peraturan daerah ini yakni hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Kemudian di pertegas oleh ketentuan Pasal 4 huruf g bahwa RZWP-3-K berdasarkan asas peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038 di atur dalam Bab X yang memuat hak, kewajiban, dan peran masyarakat, dan tata cara peran masyarakat dalam perencanaan RZWP-3-K, peran masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mengamati ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038, secara umum telah mengatur keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Namun apabila diamati lebih lanjut, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 masih mempunyai kekurangan dalam mengatur peran serta masyarakat untuk terlibat pada pengelolaan wilayah pesisir Lampung. beberapa kekurangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 antara lain belum mengatur mengenai peran masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K, belum mengatur kewajiban pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir dalam RZWP-3-K, belum mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam RZWP-3-K, dan belum ada pengaturan lebih lanjut terkait kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengurusan izin oleh masyarakat dan tidak memuat sanksi apabila kewajiban pemerintah tersebut tidak dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini? Dan bagaimana model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung berbasis masyarakat? Adapun tujuan penelitian ini yakni mengetahui kebijakan pengelolaan wilayah pesisir provinsi Lampung saat ini, dan mengetahui model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat.

**Bahan dan Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yeng terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Lampung Saat Ini**

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi di kawasan pesisir. Potensi kawasan pesisir Lampung dapat di lihat dari letak Geografis pada kedudukan 103º40’’ (BT) Bujur Timur sampai 105º50’’ (BT) Bujur Timur dan 3º45’’ (LS) Lintang Selatan sampai 6º45’’ (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung memiliki areal daratan seluas 35.288,35 km2 termasuk 132 pulau-pulau kecil di sekitarnya. Luas laut yang meliputi jarak 12 mil laut dari garis pantai yang merupakan kewenangan perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan ± 24.820 km2 (atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai provinsi Lampung sekitar 1.105 km, yang terdiri dari empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat dengan penjang garis pantai 210 km, Teluk Semangka dengan panjang garis pantai 200 km, Teluk Lampung dan Selat Sunda panjang garis pantai 160 km, dan Pantai Timur panjang garis pantainya 270 km. Provinsi Lampung memiliki satu pulau yang merupakan batas terluar bagian Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pulau Betuah yang berada di Kabupaten Pesisir Barat. Luas wilayah Provinsi Lampung tersebut merupakan potensi yang menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, termasuk didalamnya terkandung keanekaragaman hayati dan nonhayati bernilai ekonomi tinggi. Potensi kelautan dan perikanan tersebut pada umumnya dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (*renewable resources*), seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dengan potensi luas 24.820 km2, dan perikanan budidaya dengan potensi lahan 103.564 ha), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin dan sinar matahari; dan sumber daya tidak terbaharukan (*non-renewable resources*), seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain, juga terdapat berbagai macam potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, pembangkit listrik dan sebagainya. Selain itu terdapat potensi dan peluang pengembangan meliputi perikanan tangkap, budidaya perikanan laut, pengembangan pulau-pulau kecil, pemanfaatan air laut dalam (*deep sea water*), Kandungan minyak dan gas, dan keanekaragaman hayati laut. Pengambangan usaha kelautan berkaitan dengan budidaya dan perikanan tangkap di wilayah perairan provinsi Lampung masih cukup potensial walaupun kondisinya saat ini sangat dipengaruhi oleh terjadinya penurunan kualitas air akibat pencemaran dan kerusakan ekosistem pantai yang berakibat kepada penurunan produktivitas budidaya dan perikanan tangkap. Belum maksimalnya upaya konservasi lingkungan dan pemenuhan sarana perikanan yang memadai bagi pelaku usaha kelautan. Peluang lain yang tidak kalah pentingnya adalah potensi sumberdaya manusia masyarakat pesisir terkait sosiokultur masyarakat dikawasan pesisir,salah satunya kearifan lokal dan inisiatif dalam pengelolaan sumberdaya alam yang lestari.Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok nelayan tradisional, Kelompok Konservasi, masyarakat pelestari hutan mangrove dan lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan kawasan wilayah pesisir, menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan pesisir Lampung yang terpadu dan berkelanjutan.

Pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir Provinsi Lampung semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 1 juta kepala keluarga menggantungkan kehidupannya di wilayah pesisir Lampung. Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir. Misalnya pada tahun 2016 lebih dari 136.00 ha hutan bakau di pesisir rusak parah (A. Widodo, 2016). Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir perlu dilakukan sinkronisasi program antar lembaga. Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) bahwa Rencana Kawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Rencana tata ruang wilayah provinsi Lampung merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan di provinsi Lampung. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 pada umumnya telah memuat ketentuan mengenai partsipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Apabila diamati lebih lanjut, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 masih mempunyai kekurangan dalam mengatur peran serta masyarakat untuk terlibat pada pengelolaan wilayah pesisir Lampung. Beberapa kekurangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 yakni:

1. Belum mengatur mengenai peran masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K

Pasal 82 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, hanya memuat ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K. Selanjutnya di tegaskan oleh ketentuan Pasal 83 bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K berupa persiapan penyusunan RZWP-3-K, penentuan arah pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengidentifikasian potensi dan masalah, perumusan konsepsi RZWP-3-K, dan penetapan RZWP-3-K. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 belum mencantumkan secara tegas tata cara dan bentuk partsipasi masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K sebagaimana amanat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai hak masyarakat untuk mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K, dan mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat dalam RZWP-3-K. Selanjutnya Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa peran serta masyarakat dalam perencanan PWP-3-K dilakukan melalui usulan penyusunan RZWP-3-K. Usulan RZWP-3-K dari masyarakat menjadi sangat penting agar RZWP-3-K sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir sehingga dapat meningkatka pendapatan mereka mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan (Stefanus Stanis, 2005). Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir yang di rilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami peningkatan setiap tahun nya, sebagaimana grafik di bawah ini:



**Gambar 1.** Indeks kesejahteraan masyarakat pesisir (KKP, 2015)

Kendati perekonomian masyarakat pesisir mengalami pertumbuhan setiap tahun, namun kesejahteraan masyarakat pesisir masih menjadi persoalan. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan masyarakat pesisir. Pada tahun 2015, indeks kesejahteraan masyarakat pesisir 40,5. Selanjutnya pada tahun 2019 indeks kesejahteraan masyarakat pesisir sebesar 51, artinya dalam kurun waktu 4 tahun kesejahteraan masyarakat pesisir tidak mengalami peningkatan signifikan.

1. Belum mengatur kewajiban pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir dalam RZWP-3-K

Pilar utama dalam pengelolaan wilayah pesisir yakni memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir (N. Fajri Chikmawati, 2019). Selama ini pengelolaan wilayah pesisir akrab dengan kemiskinan masyarakat pesisir (Yusuf Fadli dan Adie Dwiyanto.N, 2018). Pembangunan wilayah pesisir Lampung setidaknya dapat berpedoman pada tiga pilar sebagaimana gambar di bawah ini:

**Gambar 2.** Pilar Pembangunan ekonomi wilayah berbasis sumberdaya (Adrianto, 2007)

 Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yakni dengan mendorong kegiatan usahanya sebagai bagian pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir umumnya menyangkut pemberian keterampilan, kesempatan, dan pengetahuan (Yayan Sopyan, 2014). Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui pemberian akses teknologi dan informasi, peningkatan kapasitas, permodalan, jaminan pasar, infrastruktur, dan sebagainya. Ketentuan ini di ikuti oleh ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Namun Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 belum mengatur sama sekali mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir.

1. Belum mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan prinsip keseimbangan pembangunan dan konservasi guna mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan (L. Sarah Hiariei dan N.R. Romeon, 2013). Hal ini selaras dengansalah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yakni memperkuat peran serta masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir (H. Tinambunan, 2016). Selanjutnya mengenai kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014. Adapun pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dilakukan melalui bimbingan, bantuan hukum, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Namun ketentuan ini belum diadopsi oleh Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Padahal peran serta masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir sangat penting, mengingat masyarakat pesisir merupakan ujung tombak pembangunan wilayah pesisir. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat, pembinaan diperlukan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir untuk menjaga lingkungan pesisir, memanfaatkan sumberdaya pesisir secara rasional, dan menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian sumberdaya pesisir (T. Kusumastanto dan Y. Wahyudin, 2012).

1. Belum mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pengurusan izin oleh masyarakat, dan sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Pengelolaan wilayah pesisir mengenal dua bentuk izin, yakni izin lokasi dan izin pengelolaan. Izin lokasi merupakan dasar untuk memperoleh izin pengelolaan. Izin lokasi diberikan dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai kapal asing. Selanjutnya izin pengelolaan wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya pesisir dan perairan pualu-pualu kecil. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 telah mengatur mengenai kewajiban Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk memfasilitasi pemberian izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolan. Namun Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 belum memuat lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme pemfasilitasan izin tersebut, serta tidak mengatur sanksi apabila Gubernur, Bupati/Walikota tidak mematuhi kewajiban tersebut, setidaknya sanksi administratif guna menjamin terlaksananya kewajiban pemerintah tersebut. Pemberian fasilitas dalam perizinan lokasi dan perizinan pengelolaan wilayah pesisir menjadi suatu keharusan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan petani ikan (D. G. Bengen, 2001). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada intinya menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan wilayah pesisir khususnya perizinan adalah kewenangan pemerintah provinsi (Z. Aspan dkk., 2019).

Berdasarkan uraian diatas, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 sebagai representasi kebijakan pemerintah daerah provinsi Lampung, secara umum telah memberikan legalitas kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan wilayah pesisir. Namun apabila di cermati lebih lanjut, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 belum seutuhnya mengakomodir hak-hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 belum masih memiliki sejumlah kelemahan yakni Belum mengatur mengenai peran masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K, Belum mengatur kewajiban pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir dalam RZWP-3-K, Belum mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, Belum mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pengurusan izin oleh masyarakat, dan sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Berbagai kelemahan ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan wilayah pesisir belum diakomodir semua dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tersebut. Minimnya ketentuan yang memuat keterlibatan masyarakat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 disebabkan karena Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil belum dijadikan pedoman dalam penyusunan nya. Hal ini dapat dilihat pada bagian konsideran yang tidak mencantumkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 sebagai dasar mengingat nya.

1. **Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat**

Wilayah pesisir dan kekayaan sumberdaya nya menjadi alternatif pendukung pembangunan nasional. Selain itu sumber daya daratan semakin terbatas, hal ini pula yang menyebabkan jumlah penduduk di wilayah pesisir semakin meningkat (B. Pramudyanto, 2014). Secara bentang alam wilayah pesisir memiliki keunikan tersendiri, yakni pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay dan Alder, 1999). Konsekuensi yang timbul dari kekayaan sumberdaya pesisir yakni munculnya berbagai persoalan pengelolaan akibat dari berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa peraturan terkait pengelolaan wilayah pesisir. Salah satu aturan yang membawa banyak perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir sejauh 12 mil, artinya kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mengelola wilayah pesisir dihilangkan. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir yang tadinya secara desentralisasi berubah menjadi dekonsentrasi.

Bergesernya kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dari desentralisasi menjadi dekonsentrasi merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi pemerintah provinsi. Misalnya provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pesisir yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur, dan Pesisir Barat. Selain itu Provinsi memiliki 132 pulau yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah pesisir tersebut. Kondisi yang demikian menyebabkan pemerintah provinsi kesulitan dalam pengelolaan wilayah pesisir terutama dalam hal pengawasan. Disamping terbatasnya sumberdaya manusia dan sarana yang dimiliki pemerintah provinsi, jarak dari Ibu Kota Provinsi ke wilayah-wilayah pesisir tersebut cukup jauh. Pengelolaan wilayah pesisir Lampung pada dasarnya sudah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Namun dalam PERDA tersebut belum mengakomodir sepenuhnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Padahal dengan keterbatasan yang ada pada pemerintah provinsi, masyarakat merupakan komponen penting dalam mengelola wilayah pesisir Lampung yang optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat merupakan pilihan yang tepat mengingat beberapa keterbatasan baik perangkat hukum, sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki provinsi Lampung saat ini. Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat merupakan strategi komprehensif untuk menangani berbagai persoalan pengelolaan wilayah pesisir melalui partisipasi aktif dan nyata dari masyarakat pesisir (N. Nurdin, 2010). Selanjutnya model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat sebagaimana dalam skema di bawah ini:

**Tahap Partisipasi**

* Perencanaan
* Pelaksanaan
* Pengawasan
* Evaluasi

Pembangunan

 Fasilitator

Masyarakat

Pemerintah

Ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi

Kesejahteraan

**Gambar 3.** Skema pengelolaan pesisir berbasis masyarakat

Model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung berbasis masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada intinya menentukan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan ini di tegaskan pula dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 memuat ketentuan bahwa penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Guna mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu, berdaya saing, dan berkelanjutan, makalah ini menawarkan beberapan model pengelolaan wilayah pesisir Lampung berbasis masyarakat sebagai berikut:

1. Proses perencanaan

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir Lampung dilakukan melalui usulan RZWP-3-K. Pada model ini, pemerintah provinsi Lampung di tuntut untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat pesisir guna memicu pemikiran kreatif dan inovatif mereka dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. Model ini mempunyai keunggulan dalam memberikan kemampuan kepada masyarakat pesisir untuk menggali potensi wilaya pesisir, sehingga kebijakan yang dihasilkan pun berpihak pada lingkungan pesisir dan masyarakatnya.

1. Proses pelaksanaan

Masyarakat harus di posisikan sebagai pengelola sumberdaya utama dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir. Pada tahap pelaksanaan diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam hal ini pemerintah daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat pesisir Lampung. Model ini menghendaki kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat berupa pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya di Lampung. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir Lampung dilakukan dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat pesisir sangat diperlukan agar menghasilkan keputusan yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan kepentingan masyarakat pesisir. Adapun sasaran pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat pesisir yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat pesisir, tersedianya sarana dan prasarana yang baik, meningkatkan peran kelembagaan masyarakat, terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, dan terciptanya kegiatan ekonomi yang berbasis pada wilayah pesisir (V. Nikijuluw, 2001).

Kemudian yang tidak kalah penting dalam proses pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir yaitu pemberdayaan kearifan lokal. Selain memilik sumberdaya pesisir yang kaya, provinsi Lampung juga mempunyai nilai kearfian lokal yang unik disebut *Piil Pesenggiri*. Kearifan lokal tersebut mengandung nilai kebaikan dan pedoman berperilaku dalam bermasyarakat I. Ruslan, 2018). Kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan dan kepercayaan (R. Sofia dkk., 2016). Berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir, kearifan lokal masyarakat Lampung dapat digunakan untuk menjaga kelestarian wilayah pesisir sesuai nilai-nilai luhur masyarakatnya. Sejauh ini kearifan lokal telah ditempatkan dalam peraturan perundang-udangan terkait pengelolaan wilayah pesisir seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Namun kearifan lokal perlu diberdayakan untuk menjamin pengelolaan wilayah pesisir tanpa merusak lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.

1. Proses pengawasan

Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan sejak dimulainya proses pelaksanaan. Pengwasan wilayah pesisir berbasis masyarakat dilakukan dengan pendistribusian tanggungjawab dari pemerintah kepada masyarakat (A. Waluyo, 2014). Salah satu bentuk pendistribusian kewenangan pengawasan kepada masyarakat yakni hak masyarakat untuk melapor apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pengelolaan wilayah pesisir. Selain memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengawasi kegiatan pengelolaan lingkungan, pengawasan berbasis masyarakat dapat memperkuat kebersamaan masyarakat dalam melindungi potensi daerahnya (Y. Nurmalasari, 2013). Pengawasan dengan memberdayakan masyarakat dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan wilayah pesisir. Berikut skema pengawasan berbasis masyarakat:

Pembangunan

Ekonomi, Politik, Sosial Budaya dll

Aparatur

Negara

Masyarakat

Kesejahteraan

Pembangunan

**Gambar 4.** Skema pengawasan berbasis masyarakat (Sulaiman Tripa, 2001)

1. Proses evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah proses pengawasan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pengelolaan wilayah pesisir. Evaluasi berbasis masyarakat merupakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap proses pengelolaan wilayah pesisir. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi ini menjadi penting untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, mengingat masyarakat terutama yang hidup di pesisir merasakan langsung dampak pengelolaan wilayah pesisir karena mereka selalu hidup berdampingan dengan ligkungan pesisir.

Rasa tanggungjawab masyarakat terhadap wilayah pesisir perlu di kembangkan untuk mendukung model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat mempunyai keunggulan antara lain menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan pesisir, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, meningkatkan partisipasi masyarakat yang di dasarkan pada nilai kearifan lokal, pembangunan wilayah pesisir terpusat pada masyarakat pesisir, membuka akses sumberdaya bagi masyarakat pesisir, pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir, dan masyarakat pesisir dapat langsung menikmati sumberdaya pesisir. Berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir Lampung, model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang akan datang. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir pemerintah provinsi Lampung yang berbasis masyarakat akan lebih memberikan jaminan bagi pengelolaan wilayah pesisir tanpa merusaknya. Penerapan model ini mungkin tidak akan sulit, mengingat provinsi Lampung saat ini memiliki kelompok-kelompok nelayan tradisional, kelompok konservasi, masyarakat pelestari hutan mangrove dan lembaga swadaya masyarakat yang berkonsentrasi terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan kawasan wlayah pesisir, menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan pesisir Lampung yang terpadu dan berkelanjutan.

**Kesimpulan**

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 secara umum telah memberikan legalitas kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan wilayah pesisir. Namun apabila di cermati lebih lanjut, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 belum seutuhnya mengakomodir hak-hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, masyarakat pesisir mempunyai kesempatan untuk menggali potensi wilaya pesisir, sehingga kebijakan yang dihasilkan pun berpihak pada lingkungan pesisir dan masyarakatnya. Pada tahap pelaksanaan, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir, dan pemberdayaan kearifan lokal. Pada tahap pengawasan, dilakukan dengan pendistribusian tanggungjawab dari pemerintah kepada masyarakat, sedangkan pada tahap evaluasi dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap proses pengelolaan wilayah pesisir.

**Daftar Pustaka**

Aspan. Z dkk. (2019). Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir Sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara. *Al-Azhar Islamic Law Review,* 1 (1), 17.

Dahuri, R. (2001). Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v17i2.38

Dewi, A. A. I. A. A. D. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum*, 18 (2), 164.

Bengen, D. G. (2001). Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. (17-18). Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.

Effendy, M. (2009). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan PEmanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilaah Pesisir Yang Optimal dan Berkelanjutan. *Jurnal Kelautan*, 2 (1), 81.

Fabianto, M. D., & Berhitu, P. T. (2004). Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. *Jurnal Teknologi*.

Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Government Collaboration in Empowerment? A Collaborative Framework for the Government in Empowering Coastal Communities. *Journal of Government and Civil Society*. https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1022

Fajri Chikmawati, N. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *ADIL: Jurnal Hukum*. https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808

Fitriansah, H. (2012). Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*. https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6492

Hiariei, L. Sarah dan N.R. Romeon (2013). Peran Serta Mayarakat Pemanfaat Pesisir Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam. *Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi,* 14 (1), 55.

Indonesian Centre For Environmental Law. (2019). Narasi Yang Hilang Dari Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres. *Catatan Awal Tahun 2019 ICEL.*

Kay dan Alder. (1999). *Coastal Managemen and Planning.* New York: E and FN SPON.

Kusumastanto, T., & Wahyudin, Y. (2012). Pembinaan Nelayan Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Perikanan Nasional. *Wawasan TRIDHARMA Majalah Ilmiah Bulanan Kopertis Wilayah IV (STT No.2009/SK/DITJEN PPG/STT/1994) - ISSN 0215-8256*.

N. Nurdin. (2010). Kajian Efektifitas Kebijakan Pada Kasus *Destructive Fishing* Menuju Pengelolaan Wilaya Pesisir Berbasis Masyarakat Pada Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Bumi Lestari,* 10 (2), 244.

Nikijuluw, V. P. H. (2001). Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Serta Stategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. *Makalah PElatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Institut Pertanian Bogor*. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Nurmalasari.Y. (2013). Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat.

Pramudyanto, B. (2014). Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1 (4), 22.

Ruslan, I. (2018). Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik. *KALAM*. https://doi.org/10.24042/klm.v12i1.2347

Sopyan, Y. (2014). Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Implementasi Fikih Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*. https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1253

Stanis, Stefanus. (2005). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Melalui Kearifan Lokal Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Tesis.* Universitas Diponegoro.

Sufia, R., Sumarmi, & Amirudin, A. (2016). Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*. https://doi.org/10.17977/JP.V1I4.6234

Tinambunan, H. S. R. (2016). Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. https://doi.org/10.22146/jmh.16728

Waluyo, A. (2014). Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu Yang Berbasis Masyarakat  (Studi Kasus Di Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura). *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*. https://doi.org/10.21107/JK.V7I2.800